

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang selalu membutuhkan keberadaan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia harus bertolong menolong dan bekerja sama. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.¹

Pada mulanya, manusia bertukar menukar barang dengan barang, jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung yang disebut Barter. Sistem pertukaran ini tidak memiliki ukuran yang tetap dan pasti, penyebabnya adalah tidak adanya alat pertukaran (uang).

Selain itu, transaksi seperti ini hanya bisa terjadi jika antara penjual dan pembeli saling membutuhkan barang yang tidak dimiliki serta mereka suka sama suka untuk melakukan pertukaran. Dalam perkembangannya, pertukaran seperti itu mengakibatkan ketidakadilan karena barang yang dijual tidak senilai dengan barang yang dibeli dan sebaliknya sehingga sering

¹ Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hal. 288

terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli dalam masalah ukuran.²

Kemudian muncullah uang logam sebagai alat tukar dengan standar nilai emas dan perak. Namun dalam perkembangannya uang dapat terbuat dari kertas disebabkan karena uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Standar alat tukar (uang) sangat penting untuk menentukan suatu harga yang setara dalam Jual Beli. Karena jika harga itu senilai dengan barang yang dibeli pembeli dan nilai barang itu seharga dengan alat tukar yang diberikan pembeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima atau ijab qabul yang sah disertai saling ridha meridhai, maka terjadilah sebuah transaksi Jual Beli.³

Jual beli merupakan salah satu sarana bagi seseorang untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui jalan tukar menukar. Jual beli adalah suatu bentuk usaha transaksi barang yang diperbolehkan oleh Allah SWT.

Namun walaupun telah ada legitimasi tetapi pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berimplikasi terhadap sah atau tidaknya jual beli

² Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2017), hal. 15

³ Ibid,... hal. 15

tersebut. Jual beli menurut fiqh adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan hukum syara'.⁴

Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi mutu dan harga barang yang diberikan oleh pedagang. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sarana eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat dalam transaksi jual beli.⁵

Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat di zaman modern ini, tentunya mempengaruhi perubahan kehidupan manusia dari segala aspek kehidupan. Salah satu teknologi komunikasi yang paling banyak diminati saat ini adalah telekomunikasi dengan basis paket data internet. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang memudahkan

⁴ Fauzi Wibowo, *Hukum Dagang di Indonesia*, (Yogyakarta : Legality, 2017), hal. 2-3

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : RajawaliPers, 2016), hal. 67

manusia menjalin hubungan dengan orang lain baik dari jarak dekat maupun jarak jauh seperti berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain ke luar negeri atau dalam negeri dengan harga jauh lebih murah dari pada sistem telekomunikasi berbasis pulsa. Kebutuhan akan komunikasi ini bagi manusia tentunya mengakibatkan jual beli paket data berkembang begitu pesat. Sehingga membuka banyak peluang usaha bagi seseorang untuk menambah penghasilan dengan membuka toko atau membuka layanan jual beli paket data internet, dan menjualnya kepada para konsumen.⁶

Besarnya daya serap pasar terhadap paket data internet di kabupaten Trenggalek telah menarik perhatian banyak pihak penyedia layanan paket data internet. Melihat hampir setiap penyedia layanan paket data internet banyak dikunjungi oleh pembeli, maka sudah barang tentu memberikan kesempatan bagi sebagian masyarakat untuk ikut serta menjadi penjual paket data internet di daerahnya masing-masing. Dengan semakin banyaknya penjual paket data internet di kabupaten Trenggalek, memberikan dampak kepada penjual untuk menggunakan berbagai cara dalam menjual barang dagangannya agar dapat

⁶ Lihat <http://ekbis.rmol.co/read/2018/02/21/327520/Dua-Tahun-Terakhir-Pengguna-Internet-Di-Indonesia-Meningkat->

mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memikirkan resiko yang akan dialami oleh para konsumen.⁷

Dari sekian banyak penjual yang menyediakan paket data internet, semuanya rata-rata yang dijual merupakan paket data yang telah aktif sehingga masa aktif dari paket data tersebut telah berkurang tergantung berapa lama paket data itu disimpan di dalam toko, hal ini akan mempengaruhi isi dari paket data tersebut yang seharusnya memiliki masa aktif dua bulan bisa berkurang bahkan hingga satu bulan tergantung seberapa lama paket data tersebut disimpan di toko. Kemudian terdapat beberapa penjual yang tidak mencantumkan rincian isi dari paket data yang dijualnya, padahal isi di dalam paket data itu sudah dibagi – bagi sesuai dengan fungsi dan juga waktu penggunaan dari paket data yang dijual tersebut, alhasil banyak pembeli atau konsumen yang merasa tertipu dengan hal itu.⁸

Dari beberapa tindakan pedagang tersebut jika ditinjau dari hukum jual beli maka akan tergolong dalam jual beli yang tidak sehat dikarenakan terdapat unsur ghoror jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan jika dikaitkan dengan hukum

⁷ Lihat <http://www.aktual.com/persaingan-harga-paket-data-mulai-tak-sehat-kominfo-akan-siapkan-formula-tarif/>

⁸ Sumber data: Hasil wawancara dengan Galang Baratama, (Owner GD Cell Trenggalek – Ngadirenggo), Kamis, 19 April 2018

positif maka sudah termasuk sebagai unsur penipuan yang nantinya dapat diberlakukan tindak pidana.

Dari beberapa unsur diatas itulah yang nantinya akan berdampak pada para konsumen dan hasilnya mereka (konsumen) akan merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap para penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya.

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits yang diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum islam memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti perkembangan zaman.⁹ Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum Islam, bahwa tujuan diterapkannya hukum islam dalam arti seluas-luasnya adalah untuk kemaslahatan hidup ummat manusia yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan prinsip keadilan. Artinya bahwa pembentukan hukum Islam sejatinya untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan untuk orang banyak, dengan mendatangkan keuntungan bagi mereka dan

⁹ T. M. Hasbih As-Siddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 31.

menolak mudharat serta menghilangkan keberatan (beban) dari mereka.¹⁰

Hukum Positif disusun untuk mengatur urusan dan kehidupan masyarakat, bukan mengarahkan mereka. Karena itu, hukum yang disusun akan berubah dan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya masyarakat tersebut. Artinya, masyarakatlah yang membentuk hukum, bukannya hukum yang membentuk masyarakat.¹¹

Dari sekian banyak paparan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian berkaitan tentang jual beli paket data internet yang terjadi di kabupaten Trenggalek yang diberi judul “JUAL BELI PAKET DATA INTERNET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi kasus di Kabupaten Trenggalek)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengenai “Jual Beli Paket Data Internet Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi kasus di Kabupaten Trenggalek)”. Dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

¹⁰ Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,... hal. 1

¹¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang – Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

1. Bagaimana praktek jual beli paket data internet di kab. Trenggalek?
2. Bagaimana praktek jual beli paket data internet ditinjau dari hukum Islam?
3. Bagaimana praktek jual beli paket data internet ditinjau dari hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui praktek jual beli paket data internet di kabupaten trenggalek.
2. Mengetahui praktek jual beli paket data internet dari tinjauan hukum Islam.
3. Mengetahui praktek jual beli paket data internet dari tinjauan hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat pada beberapa pelaku terkait dalam rangka sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam memperbaiki system transaksi jual beli yang baik.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu untuk mengembangkan akademik dan menyelesaikan tugas akhir

Magister (S2) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut
Agama Islam Negeri Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.¹²
- b. Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran barang dengan uang. Sedangkan penukaran barang dengan barang tidak lazim disebut jual beli, melainkan disebut barter.¹³

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 952.

¹³ Peter Salim dan Yanny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 623

- c. Paket data adalah paket internet yang dipilih oleh konsumen pengguna seluler untuk bisa mengakses internet tanpa harus membayar dengan pulsa.¹⁴
- d. Internet (Inter-Network) adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun Layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet News, email, milis), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web, Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP), dan aneka layanan lainnya.¹⁵
- e. Hukum islam adalah hukum-hukum yang di sandarkan pada Alqur'an dan sunnah untuk umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun

¹⁴ <https://sitisyarah.info/perbedaan-paket-data-dan-kuota/>(diakses tanggal 07/maret/2018)

¹⁵ Graifhan Ramadhani, “Modul Pengenalan Internet” dalam <http://dhani.shingcat.com>, hal. 2.

hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁶

- f. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁷

2. Operasional

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari penulis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek penipuan jual beli paket data internet di kabupaten Trenggalek dan bagaimana tinjauan penulis apabila dikaitkan dengan hukum Islam serta hukum positif yang berlaku saat ini.

F. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan.

¹⁶ Umar Shihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama, 1996), hal. 8.

¹⁷ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang – Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian yang ingin dikaji oleh peneliti, tujuan dan kegunaan penelitian, serta penegasan istilah yang menjelaskan setiap istilah dalam judul tesis ini serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menyajikan Kajian pustaka tentang jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif, di dalamnya terdapat pengertian jual beli menurut hukum Islam dan Hukum Positif, hukum jual beli menurut hukum Islam dan hukum positif, serta penjelasan – penjelasan yang lainnya.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan setiap data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun tesis ini yang meliputi Pendekatan penelitian, Kehadiran peneliti, Lokasi penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Analisis data, Pengecekan keabsahan data, Tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini berisi tentang paparan data yang ditemukan dari lapangan tempat penelitian ini dilakukan di dalamnya terdapat Deskripsi Objek Penelitian, Paparan data, dan Temuan penelitian.

BAB V : Pada bab ini merupakan pembahasan dari temuan penelitian yang terdapat di bab empat (IV) yang akan di analisis menggunakan teori yang ada di bab dua (II).

BAB VI : Berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN